



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Memeriksa dan mengadili secara elektronik perkara ekonomi syariah pada persidangan majelis tingkat banding telah menjatuhkan putusan antara:

YULI HANES, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirawasta, tempat kediaman di Jalan H,A Salim No 70/72 RT002 RW001 Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Wahyu Edi Hartono, S.H., dan Kuwatno, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor "WAHYU EDI H, SH Law Office" yang beralamat di Jalan Pilangmuda RT 20 RW 05, Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 34/Kuasa/II/2024/PA.Mn tanggal 1 Pebruari 2024, dahulu sebagai **Penggugat**, **sekarang sebagai Pemanding**;

L a w a n

PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK CABANG MADIUN, yang berkantor dan berkedudukan hukum di Jalan Auri No.1, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, yang diwakili oleh **Firman Jatnika** selaku RCEO Region Office VIII Surabaya;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Wilmarti Manoppo dan kawan-kawan**, yang masing-masing merupakan Staff Legal yang berkantor di PT Bank Syariah Indonesia Tbk Region VIII/ Surabaya, KC Madiun dan Kediri Kota berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar dalam Register Kuasa Nomor 175/Kuasa/X/2023
tanggal 3 Oktober 2023, dahulu sebagai **Tergugat sekarang
sebagai Terbanding;**

Dan

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MADIUN,

beralamat di Jalan Serayu Timur No. 141, Kecamatan Taman,
Kota Madiun yang diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah DJKN
Jawat Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **Fendy
Purwanto dan kawan-kawan**, yang masing-masing
merupakan Kepala KPKNL Madiun serta Seksi Hukum dan
Informasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15
September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Madiun dengan register Kuasa
Nomor 173/Kuasa/X/2023/PA.Mn tanggal 3 Oktober 2023,
dahulu sebagai **Turut Tergugat, sekarang sebagai Turut
Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan
perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang
dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor
281/Pdt.G/2023/PA.Mn tanggal 19 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan
tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Mn tanggal 19 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah, Penggugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Mn tanggal 1 Februari 2024, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 2 Februari 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kota Madiun;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 2 Februari 2024 yang pada pokoknya Pembanding keberatan atas putusan tingkat pertama karena hakim telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 2 Februari 2024 oleh Juru Sita pengadilan Agama Kota Madiun;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya Terbanding sependapat dengan pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama;

Bahwa kontra memori banding telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 15 Februari 2024

Bahwa kepada Pembanding, Terbanding dan Turut Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dengan surat pemberitahuan Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Mn tanggal 19 Februari 2024;

Bahwa Pembanding, telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding pada tanggal 22 Februari 2024 sedangkan Terbanding dan Turut Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 28 Pebruari 2024 dengan Nomor 106/Pdt.G/2024/PTA.Sby dan pendaftaran perkara banding tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Madiun dengan tembusan disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding serta Turut Terbanding dengan Surat Nomor 1088/PAN.PTA.W.13-A/HK2.6/II/2024 tanggal 28 Pebruari 2024;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding telah diperhatikan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dengan alasannya sendiri sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Kantor Pertanahan tidak dijadikan pihak, Penggugat telah tidak menjalankan kewajibannya (eksepsi *Non Adempti Contractus*) dan gugatan *error in persona* karena telah menjadikan Kantor Lelang sebagai Turut Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tersebut tidak menyangkut kewenangan pengadilan maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Turut Tergugat sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan kurang pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang dalam eksepsinya Turut Tergugat menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak karena Kantor Pertanahan Kota Madiun tidak dijadikan pihak;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa Kantor Pertanahan Kota Madiun tidak dapat dibebani apapun jika gugatan Penggugat dikabulkan sehingga dengan tidak dijadikannya Kantor Pertanahan Kota Madiun sebagai pihak dalam perkara ini, tidak menyebabkan gugatan ini menjadi kurang pihak, oleh karenanya eksepsi Turut Tergugat sepanjang mengenai gugatan kurang pihak patut untuk ditolak;

2. Eksepsi tentang *Non Adempti Contractus*

Menimbang bahwa Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang dalam eksepsinya Turut Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai nasabah peminjam;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa eksepsi *non adempti contractus* hanya berlaku atas kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak yang bersifat timbal balik secara langsung, sedangkan dalam perkara ini kewajiban Penggugat dengan Tergugat tidak bersifat timbal balik secara langsung, oleh karenanya eksepsi Turut Tergugat sepanjang mengenai *non adempti contractus* patut untuk ditolak;

3. Eksepsi tentang *error in persona*

Menimbang bahwa Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yang dalam eksepsinya Turut Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah keliru menjadikan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan bahwa KPKNL adalah pihak yang tidak dapat melaksanakan lelang jika gugatan Penggugat ini dikabulkan atau sebagai pihak yang harus melakukan lelang jika perkara ini ditolak, sehingga KPKNL mempunyai kepentingan dalam perkara ini, oleh karenanya eksepsi Turut Tergugat sepanjang mengenai *error in persona* patut untuk ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding serta Turut Tergugat/Turut Terbanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, para pihak telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator Syahrul Mubaroq, S.H. tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

1. Tentang permohonan blokir atas sita jaminan

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar Majelis Hakim menyatakan blokir dan atau Sita Jaminan terhadap kedua sertifikat hak milik atas kedua obyek dalam perkara a.quo;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa kedua sertifikat tersebut telah dijadikan jaminan pelunasan pembiayaan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa kedua sertifikat tersebut telah dibebani dengan hak tanggungan dengan sertifikat hak tanggungan nomor 615/208 tanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa proses menjaminkan kedua sertifikat tersebut sebagai jaminan pelunasan pembiayaan/pinjaman Penggugat kepada Tergugat adalah melalui prosedur yang benar sehingga kedua sertifikat tersebut telah sah sebagai jaminan, oleh karenanya permohonan blokir atas kedua sertifikat tersebut patut untuk ditolak;

2. Tentang pelanggaran prinsip kehati-hatian;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan Tergugat (PT.Bank Syariah Indonesia Cabang Madiun) telah melanggar Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah karena telah mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemberian fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tahun 2018 berdasarkan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP.3) Nomor : B.017-KC-MDN/SP3/III/2018 tanggal 27 Maret 2018;
- Bahwa sebelum pencairan fasilitas pembiayaan berdasarkan SP.3 tersebut Tergugat terlebih dahulu minta kepada Tergugat untuk menyerahkan barang jaminan dan Tergugat telah menyerahkan barang jaminan berupa sertifikat tanah SHM Nomor 1689 dan sertifikat tanah SHM nomor 2097, permintaan jaminan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah salah satu sikap kehati-hatian dalam memberi kredit;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit tidak terbukti;

3. Tentang Tergugat masih beritikad melakukan pembayaran;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mohon agar Tergugat ditetapkan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan Tergugat telah melakukan lelang terhadap SHGB No.2097 dan SHM Nomor 1689 padahal Tergugat masih mempunyai itikad baik melakukan pembayaran pinjaman;

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak membantah jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah tidak melaksanakan kewajibannya secara patuh dan penuh, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat telah melakukan wanprestasi atas akad yang dibuatnya;
- Bahwa Penggugat tidak membantah jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah mengirim surat peringatan sebanyak 3 kali yakni tanggal 25 Agustus 2021, tanggal 28 September 2021 dan tanggal 9 September 2022, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat telah diberi teguran untuk melaksanakan isi akad pembiayaan yang telah dibuatnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak membantah jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah memanggil Penggugat untuk datang ke Kantor Tergugat untuk membahas tunggakan kewajibannya tetapi Penggugat tidak hadir, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya tetapi tidak melaksanakannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan Penggugat masih memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran tidak terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 281/Pdt.G/ 2023/PA.Mn tanggal 19 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 181 HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, oleh karena Penggugat/Pembanding di pihak yang kalah maka baik biaya pada tingkat pertama maupun biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Penggugat;

Menimbang bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor 281/Pdt.G/2023/PA.Mn tanggal 19 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriah;
- III. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H dan Drs. H.M. Asymuni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 29 Pebruari 2024 Nomor 106/Pdt.G/2024/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H.

Dr. Drs. H. Domiri, S.H., M.Hum.

ttd.

Drs. H.M. Asymuni, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj. Muzayyanah, M.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)